

PENGGANTIAN - ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

Kpt 366 Tahun 2023, 2 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BATANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Batang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Rapat Pleno KPU Kab. Batang No. 219/PP.04.1-BA/3325/2023;.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Khakimatul Iffah dan Bisri sebagai Panitia Pemungutan Suara.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 November 2023 sampai dengan Bulan April 2024.